



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

Yanti Binti Joni, tempat/tanggal lahir : Tanjung Karang/20 Januari 1966,
jenis kelamin : Perempuan, warga negara: Indonesia, pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, status kawin: Kawin, agama : Kristen,
alamat: Dusun IV Rt.15 Rw.08, Desa Mataram Baru Kecamatan
Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur;

Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

Martin Tri Widodo, S.H.;

Advokat dari kantor Advokat MARTIN TRI WIDODO & PARTNER yang
beralamat di Ululinjing Rt . 021 Rw. 07 Desa Negeri Jemanten Kecamatan
Margatiga Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 1 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sukadana dalam register Nomor : 16/SK/2019/PN Sdn
tanggal 04-03-2019;

L a w a n :

A. Rinaldi. LH Bin Loeqman Hakim, tempat/tanggal lahir : Tanjung
Karang/ 9 September 1961, jenis kelamin : Laki-laki, warga negara:
Indonesia, agama : Islam, pekerjaan: Wiraswasta, status kawin : kawin,
alamat : Dusun IV Rt.15 Rw.08, Desa Mataram Baru Kecamatan
Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dari Penggugat;

Setelah memperhatikan dengan seksama bukti surat yang diajukan
Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal
4 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sukadana pada tanggal 4 Maret 2019 dalam Register Nomor

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Perdata Nomor 9 /Pdt.G/2019/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/Pdt.G /2019/PN Sdn, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, sejak tanggal 3 Maret 1995 telah terikat dalam hubungan Perkawinan sebagai suami istri yang sah, yang dilakukan dihadapan pemuka agama Budha, yang bernama U.P. PANDITA LOKA PALA SRAYA, SUKA DARMA, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 1807-KW-081220014-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lampung Timur, tertanggal delapan Desember tahun Dua ribu Empat Belas;
2. Bahwa pada awalnya keduanya hidup rukun dan harmonis, sehingga dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak Perempuan, yang pertama Bernama : Tania Rinaldi, dan anak yang kedua bernama : Nathasa Josevine Rinaldi;
3. Bahwa permasalahan mulai muncul sejak tahun 2016, dimana antara Penggugat dengan Tergugat memilih untuk memeluk keyakinan Agama yang berbeda, dimana Penggugat memilih untuk memeluk Agama Kristen, sedangkan Tergugat memilih untuk memeluk Agama Islam. Dan karena perbedaan keyakinan agama tersebut sering terjadi perbedaan prinsip yang sulit dipersatukan dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa sudah lebih setahun antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah, karena persoalan keyakinan agama yang berbeda tersebut, sehingga keduanya merasa tidak mau lagi untuk berhubungan layaknya suami istri, karena bertentangan dengan prinsip keyakinan masing-masing yang dianut;
5. Bahwa Tergugat menurut keyakinan agama yang dianutnya telah menjatuhkan talak cerai secara dibawah tangan, dan telah menganggap serta memperlakukan Penggugat bukan lagi sebagai istrinya, Dan tidak mau lagi menggaulinya selayaknya sebagai isterinya;
6. Bahwa Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan keutuhan Rumah tangganya dengan Tergugat, karena itu dengan ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap suami Penggugat, ke Pengadilan Negeri Sukadana, supaya Perceraian dapat diputus secara sah sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan semua uraian yang telah Penggugat kemukakan tersebut, maka dengan ini Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sukadana, atau Yang Mulia Majelis Hakim Pemerisa, untuk berkenan mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Yanti Binti Joni dan A. Rinaldi.LH Bin Loeqman Hakim, yang tercatat dalam Akta Perkawinan nomor: 1807-KW-08122014-0001, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tertanggal delapan Desember duaribu empat belas, putus karena perceraian;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relaas panggilan sidang tanggal 5 Maret 2019 dan tanggal 20 Maret 2019 telah dipanggil dengan patut dan sah oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukadana dan tanggal 14 Maret 2019 telah dipanggil dengan patut dan sah oleh Arsan Jurusita Pengadilan Negeri Sukadana sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara tidak pernah hadir secara lengkap yaitu Tergugat tidak pernah hadir, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan tanggal 9 April 2019 dan akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya berkenaan dengan gugatan perceraian, Penggugat meminta agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Budha pada tanggal 3 Maret 1995 di hadapan pemuka agama Budhayang bernama U.P. Pandita Loka Pala Sraya Suka Darma, dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1807-KW-08122014-0001 tanggal 8 Desember 2014 atas nama A. Rinaldi LH dan Yanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara a quo diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun demikian Hakim berpendapat Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya dan Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P- 6 sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4/025/18.07.16.2001/2019 tanggal 01 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1807-KW-08122014-0001 tanggal 8 Desember 2014 atas nama A. Rinaldi LH dan Yanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, yang menikah dihadapan pemuka agama Budha yang bernama U.P. Pandita Loka Pala Sraya Suka Darma, pada tanggal 3 Maret 1995 yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 8 Desember 2014, (untuk isteri), diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat pernyataan (keterangan) tanggal 4 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Rinaldi LH diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 1 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh A. Rinaldi LH, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1807-KW-08122014-0001 tanggal 8 Desember 2014 atas nama A. Rinaldi LH dan Yanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, yang menikah dihadapan pemuka agama Budha yang bernama U.P. Pandita Loka Pala Sraya Suka Darma, pada tanggal 3 Maret 1995 yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 8 Desember 2014, (untuk suami), diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yanti NIK : 1807166001660001 tanggal 24-09-2016, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi ke depan persidangan yang telah di dengarkan keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Apung Susanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sejak tahun 2011 bekerja sebagai pegawai toko elektronik milik Penggugat dan Tergugat dan saat ini Saksi menjaga toko yang di rumah di tempat Penggugat tinggal;
- Bahwa toko milik Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) yaitu di Pasar Simpang Sribhawono yang menunggu Tergugat dan toko yang ada di rumah Penggugat yang menunggu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun Saksi tidak mengetahui kapan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan karena pada saat Saksi bekerja di toko Penggugat dan Tergugat, keduanya sudah menikah;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Budha;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu orang anak pertama bernama Tania Rinaldi dan anak kedua bernama Nathasa Rinaldi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Penggugat dan Tergugat tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dikarenakan Tergugat merasa bahwa Penggugat bukan lagi istrinya dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah beda agama, Penggugat memeluk agama kristen sedangkan Tergugat memeluk agama islam;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah yang juga toko di dekat pasar di Dusun IV Rt.15 Rw.08, Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur sedangkan Tergugat tinggal di Semarang Baru;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sendiri yang mengatakan pada Saksi bahwa Penggugat bukan lagi istrinya;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat menganut agama Kristen sedangkan Tergugat menganut agama Islam karena Saksi pernah melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sering pergi ke gereja yang ada di dekat pasar Sribhawono sedangkan Tergugat telah menjalankan sholat lima waktu;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nawawi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada Penggugat sejak bulan Oktober 2014 sebagai pegawai toko elektronik milik Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi saat ini menjaga toko yang di Pasar Sribhawono, yang dikelola oleh Tergugat;

- Bahwa toko milik Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) yaitu di Pasar Simpang Sribhawono yang menunggu Tergugat dan toko yang ada di rumah Penggugat yang menunggu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun Saksi tidak mengetahui kapan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan setahu Saksi Penggugat dan Tergugat, keduanya suami isteri;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Penggugat dan Tergugat tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dikarenakan Tergugat merasa bahwa Penggugat bukan lagi istrinya dikarenakan mereka sudah beda agama, Penggugat memeluk agama Kristen sedangkan Tergugat memeluk agama Islam;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan Tergugat sendiri yang mengatakan kepada Saksi bahwa Penggugat bukan lagi istrinya;

- Bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat menganut agama Kristen sedangkan Tergugat menganut agama islam dikarenakan Saksi pernah melihat Penggugat sering pergi ke gereja sedangkan Tergugat menjalankan sholat lima waktu;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah yang juga toko di dekat pasar di Dusun IV Rt.15 Rw.08, Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur sedangkan Tergugat tinggal di Semarang Baru;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha pada tanggal 3 Maret 1995 di hadapan pemuka agama Budha yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama U.P. Pandita Loka Pala Sraya Suka Darma dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1807-KW-08122014-0001 tanggal 8 Desember 2014 atas nama A. Rinaldi LH dan Yanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu orang anak pertama bernama Tania Rinaldi dan anak kedua bernama Nathasa Rinaldi;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dikarenakan Tergugat merasa bahwa Penggugat bukan lagi istrinya dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah beda agama, Penggugat memeluk agama kristen sedangkan Tergugat memeluk agama islam;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah yang juga toko di dekat pasar di Dusun IV Rt.15 Rw.08, Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur sedangkan Tergugat tinggal di Semarang Baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh undang – undang?;
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dimungkinkan untuk dipertahankan?;

Ad. 1 Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh undang – undang?;

Menimbang, bahwa pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaan itu, dan juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1807-KW-08122014-0001 tanggal 8 Desember 2014 atas nama A. Rinaldi LH dan Yanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, yang menikah dihadapan pemuka agama Budha yang bernama U.P. Pandita Loka Pala Sraya Suka Darma, pada tanggal 3 Maret 1995 yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 8 Desember 2014, diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budha pada tanggal 3 Maret 1995 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama U.P. Pandita Loka Pala Sraya Suka Darma dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1807-KW-08122014-0001 tanggal 8 Desember 2014 atas nama A. Rinaldi LH dan Yanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 dan P-5 serta keterangan Saksi – Saksi maka secara yuridis dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, di mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan agama mereka yaitu Budha dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh undang – undang;

Ad. 2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dimungkinkan untuk dipertahankan?;

Menimbang, bahwa dalam hubungan kemasyarakatan maupun interaksi sosial dapat diketahui berdasarkan keterangan Saksi Apung Susanto dan Saksi Nawawi bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang pernah hidup dalam suatu rumah tangga yang dulunya pernah tinggal bersama di daerah Dusun IV Rt.15 Rw.08, Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, Penggugat tinggal Dusun IV Rt.15 Rw.08, Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur sedangkan Tergugat tinggal Semarang Baru;

Menimbang, bahwa meskipun pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis namun dalam perjalanan waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan keluarga mulai terjadi pada tahun 2016 karena perbedaan agama antara Penggugat dan Tergugat, saat ini Penggugat beragama Kristen sedangkan Tergugat beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi Penggugat diperoleh fakta yuridis bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis terjadi karena adanya perbedaan agama antara Penggugat dan Tergugat, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang terus menerus menjadi sumber perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Apung Susanto dan Saksi Nawawi bahwa saat ini Tergugat merasa bahwa Penggugat bukan lagi istrinya dikarenakan mereka sudah beda agama, Penggugat memeluk agama Kristen sedangkan Tergugat memeluk agama Islam hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi dari Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dalam satu rumah lagi maka secara sosiologis Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam satu rumah tangga yang utuh dan harmonis lagi, sudah pisah meja dan ranjang selain itu dengan tidak mau hadirnya Tergugat ke persidangan sejak awal persidangan hingga putusan tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakilnya untuk mewakili Tergugat, maka Hakim berkesimpulan bahwa memang tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat oleh karena itu pula telah memperkuat dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi Penggugat tersebut di atas diperoleh fakta yuridis bahwa antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri sekarang sudah tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga yang utuh dan harmonis sebagaimana lazimnya dalam kehidupan rumah tangga, maka secara yuridis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat lagi keserasian, ketenangan, kebahagiaan dan ketenteraman dalam hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang – Undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, memang dimungkinkan adanya perceraian karena adanya alasan antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, yaitu karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bukan semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami istri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertahankan perkawinan tersebut dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami istri demi tercapai kebahagiaan lahir batin yang kekal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecocokan lagi satu sama lainnya, tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga sehingga sulit untuk mempertahankan kelanjutan rumah tangga tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga hal tersebut sudah cukup untuk jadi alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (vide: pasal 39 angka 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta yuridis sebagaimana tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan dalam suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan adanya kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya kenyataan bahwa suami istri tidak tinggal lagi dalam satu rumah kediaman bersama dan tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya sepasang suami istri, sehingga mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis, sehingga untuk mencegah terjadinya ketidakpastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta untuk menenteramkan kehidupan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat perlu dilakukan suatu tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan adalah merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki – laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat lagi tercapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Budha pada tanggal 3 Maret 1995 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama U.P. Pandita Loka Pala Sraya Suka Darma. dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1807-KW-08122014-0001 tanggal 8 Desember 2014 atas nama A. Rinaldi LH dan Yanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga oleh karena itu beralasan hukum petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dikabulkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa penambahan seperlunya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan para pihak yang bercerai untuk melaporkan perceraian tersebut ke Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 75 ayat (3) b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 mengenai pemberlakuan rumusan Kamar Perdata, diatur bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di tempat perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, tersebut maka perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan SEMA No.1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Perdata oleh karena perkawinan dan perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dimana perkawinan dan perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi, maka dalam perkara aquo di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya maksud dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Perdata Nomor 9 /Pdt.G/2019/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1807-KW-08122014-0001 tanggal 8 Desember 2014 atas nama A. Rinaldi LH dan Yanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalam petitum Penggugat perlu penambahan redaksi yang tidak mengubah makna gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 3 disebutkan agar Hakim Pemeriksa perkara ini menetapkan biaya perkara sesuai dihukum yang berlaku, terhadap petitum Penggugat tersebut tidak disebutkan siapa yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sedangkan Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa dalam suatu perkara harus ditentukan siapa yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara maka Hakim dalam perkara aquo akan menentukan siapa yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah dapat membuktikan dalil gugatannya dan petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 3 dikabulkan sehingga petitum Penggugat dikabulkan seluruhnya maka petitum Penggugat angka 1 beralasan hukum dan harus diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan, ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 149 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Budha pada tanggal 3 Maret 1995 di hadapan pemuka agama Budhayang bernama U.P. Pandita Loka Pala Sraya Suka Darma, dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1807-KW-08122014-0001 tanggal 8 Desember 2014 atas nama A. Rinaldi LH dan Yanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, dinyatakan putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan salinan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur;
6. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku, menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta mencabut Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1807-KW-08122014-0001 tanggal 8 Desember 2014 atas nama A. Rinaldi LH dan Yanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Perdata Nomor 9 /Pdt.G/2019/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang sampai saat ini sebesar Rp. 1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 oleh Dr. Etik Purwaningsih, SH, MH Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 9/Pdt.G/2019/PN.Sdn tanggal 4 Maret 2019 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Ansori Zulfika, S.H., M.H.

Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses.....	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan sidang	Rp. 975.000,00
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Leges.....	Rp. 10.000,00
7. Biaya PNPB panggilan.....	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 1.091.000,00

(satu juta sembilan puluh satu ribu Rupiah);